

SURAT TEGURAN
Nomor : / / 2022

Surat teguran ini ditujukan kepada :

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Alamat :

Surat Teguran ini dikeluarkan berdasarkan bukti yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik PNS berupa : **“Tindakan Indisiplin, yaitu : tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama 3 (tiga) hari berturut-turut.”** Surat Teguran ini diterbitkan dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat lebih menghargai peraturan kantor dan dapat kembali masuk kerja setiap hari sesuai peraturan yang sudah ditentukan.

Demikian Surat Teguran ini dikeluarkan, untuk dijadikan bahan perhatian dan perbaikan disiplin kedepannya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Lhokseumawe,
Kepala
Kota Lhokseumawe

NIP.

- Tembusan :
- 1 . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
 - 2 . Arsip